



WALIKOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 460/ 876 /TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI PENYALURAN BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH DAN NAMA-NAMA PENERIMA
BANTUAN SOSIAL RASTRA DI LUAR BANTUAN SOSIAL
RASTRA REGULER KECAMATAN DAN KELURAHAN
SE KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018
WALIKOTA TEBING TINGGI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kota Tebing Tinggi perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi rumah tangga miskin berpenghasilan rendah melalui penyaluran beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak menerima Bantuan Sosial Rastra Regular Kota Tebing Tinggi Tahun 2018.

b. bahwa yang menjadi dasar atau pertimbangan untuk menetapkan jumlah kuota penerima Bantuan Sosial Rastra diluar Rastra Regular dan menetapkan nama-nama penerima Bantuan Sosial Rastra diluar Rastra Regular ini adalah berdasarkan Data Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 dan Usulan dari Kepala Kelurahan se Kota Tebing Tinggi yang telah dilakukan Verifikasi pendataan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota Tebing Tinggi tentang Penetapan Alokasi Penyaluran beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Penetapan nama-nama penerima Bantuan Sosial Rastra diluar Rastra Regular Kota Tebing Tinggi Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota kecil di lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN ALOKASI PENYALURAN BERAS DAN PENETAPAN NAMA -NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL RASTRA DI LUAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL RASTRA REGULER KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018.**
- KESATU : Menetapkan Pagu Beras Untuk Rumah Tangga masyarakat berpenghasilan rendah dan Menetapkan Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Rastri di Luar Penerima Bantuan Sosial Rastri

Reguler Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam rangka menetapkan nama-nama penerima Bantuan Sosial Rastra diluar Penerima Bantuan Sosial Rastra Reguler ini berpedoman dari Data BDT Tahun 2015 dan usulan Kepala Kelurahan Se-Kota Tebing Tinggi yang telah melakukan verifikasi pendataan oleh Kepala Kelurahan Sekota Tebing Tinggi Tahun 2018.
- KETIGA : Jumlah beras yang disalurkan/didistribusikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 sebanyak 10 (Sepuluh) Kg selama 5 (Lima) kali penyaluran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Walikota Tebing Tinggi ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal 01 Januari 2018 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 25 April 2018



WALI KOTA TEBING TINGGI,


UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 460/476 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI PENYALURAN BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH DAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN
SOSIAL RASTRA DI LUAR BANTUAN SOSIAL RASTRA REGULER
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018

ALOKASI PENYALURAN BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI LUAR BANTUAN
SOSIAL RASTRA REGULER KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT	PENERIMA	VOLUME BERAS (Kg)
A PADANG HILIR					
1		BAGELEN	JL. PULE	119 ORANG	119 X 10 X 5 BULAN = 5950
2		TEBING TINGGI	JL. SEY BERINGIN	266 ORANG	266 X 10 X 5 BULAN = 13.300
3		D. SUNDORO	JL. IKHLAS NO. 14	256 ORANG	256 X 10 X 5 BULAN = 12.800
4		TAMBANGAN	JL. SUKARNO HATTA	56 ORANG	56 X 10 X 5 BULAN = 2.800
5		DAMAR SARI	JL. WIRA TAMA	190 ORANG	190 X 10 X 5 BULAN = 9.500
6		TAMBANGAN HULU	JL. BERLIAN	83 ORANG	83 X 10 X 5 BULAN = 4.150
7		SATRIA	JL. BAKTI	234 ORANG	234 X 10 X 5 BULAN = 11.700
JUMLAH				1.204 ORANG	1.204 X 10 X 5 BULAN = 60.200
B PADANG HULU					
1		PADANG MERBAU	JL. DANAU SINGKARAK	58 ORANG	58 X 10 X 5 BULAN = 2.900
2		PABATU	JL. BERLIAN NO. 02	86 ORANG	86 X 10 X 5 BULAN = 4.300
3		PERSIAKAN	JL. PENGHUBUNG NO. 01	138 ORANG	138 X 10 X 5 BULAN = 6.900
4		BDR. SONO	JL. SM. RAJA NO. 08	101 ORANG	101 X 10 X 5 BULAN = 5.050
5		LUBUK RAYA	JL. DANAU TOBA	83 ORANG	83 X 10 X 5 BULAN = 4.150
6		LUBUK BARU	JL. GATOT SUBROTO	77 ORANG	77 X 10 X 5 BULAN = 3.850
7		TUALANG	JL. PULAU BURU NO. 01	149 ORANG	149 X 10 X 5 BULAN = 7.450
JUMLAH				692 ORANG	692 X 10 X 5 BULAN = 34.600
C BAJENIS					
1		PINANG MANCUNG	JL. PRAMUKA	121 ORANG	121 X 10 X 5 BULAN = 6.050
2		BEROHOL	JL. SETIA BUDI NO. 150	164 ORANG	164 X 10 X 5 BULAN = 8.200
3		BULIAN	JL. LETDA SUJONO NO. 41	185 ORANG	185 X 10 X 5 BULAN = 9.250
4		DURIAN	JL. DR HAMKA	194 ORANG	194 X 10 X 5 BULAN = 9.700
5		TELUK KARANG	GG. MESJID	82 ORANG	82 X 10 X 5 BULAN = 4.100
6		PELITA	JL. JAMBU	79 ORANG	79 X 10 X 5 BULAN = 3.950
7		BDR. SAKTI	JL. CENGKEH NO. 02	132 ORANG	132 X 10 X 5 BULAN = 6.600
JUMLAH				957 ORANG	957 X 10 X 5 BULAN = 47.850
D T. TINGGI KOTA					
1		MANDAILING	JL. THAMRIN NO. 80	119 ORANG	119 X 10 X 5 BULAN = 5.950
2		BDR. UTAMA	JL. PALA NO. 01	138 ORANG	138 X 10 X 5 BULAN = 6.900
3		PSR. GAMBIR	JL. GOTONG ROYONG	61 ORANG	61 X 10 X 5 BULAN = 3.050
4		T. TINGGI LAMA	JL. KARTINI	44 ORANG	44 X 10 X 5 BULAN = 2.200
5		PSR. BARU	JL. RSU. UMUM	57 ORANG	57 X 10 X 5 BULAN = 2.850
6		BDK. BEJUANG	JL. SENANGIN	85 ORANG	85 X 10 X 5 BULAN = 4.250
7		RAMBUNG	JL. LANGSAT NO. 09	175 ORANG	175 X 10 X 5 BULAN = 8.750
JUMLAH				679 ORANG	679 X 10 X 5 BULAN = 33.950
E RAMBUTAN					
1		MEKAR SENTOSA	JL. GG. SELAMET	109 ORANG	109 X 10 X 5 BULAN = 5.450
2		KARYA JAYA	JL. MESJID	128 ORANG	128 X 10 X 5 BULAN = 6.400
3		TANJUNG MARULAK	JL. GUNUNG LEUSER	122 ORANG	122 X 10 X 5 BULAN = 6.100
4		T. MARULAK HILIR	JL. GUNUNG SIBAYAK	133 ORANG	133 X 10 X 5 BULAN = 6.650
5		RANTAU LABAN	JL. YOSUDARSO	50 ORANG	50 X 10 X 5 BULAN = 2.500
6		SRI PADANG	JL. LAMA	173 ORANG	173 X 10 X 5 BULAN = 8.650
7		LALANG	JL. BUKIT BUNDA NO. 56	274 ORANG	274 X 10 X 5 BULAN = 13.700
JUMLAH				989 ORANG	989 X 10 X 5 BULAN = 49.450
JUMLAH SELURUHNYA				4.521 ORANG	TOTAL BERAS 2.26.050

WALI KOTA TEBING TINGGI,

